

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital di era Revolusi Industri 4.0 membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) menjadi salah satu terobosan terbesar dalam transformasi digital yang merambah berbagai aspek, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga hukum. *AI* menghadirkan berbagai peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas manusia. Namun, di sisi lain, kecerdasan buatan juga melahirkan tantangan baru berupa potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas. Salah satu fenomena menonjol dari perkembangan *AI* adalah kemunculan teknologi *deepfake*, yaitu teknologi berbasis machine learning yang mampu merekayasa gambar, suara, maupun video sehingga menyerupai aslinya secara meyakinkan.<sup>1</sup>

*Deepfake* pada awalnya dikembangkan untuk tujuan kreatif seperti dalam industri perfilman, hiburan, dan pendidikan, di mana teknologi ini memungkinkan penggambaran ulang tokoh sejarah atau penciptaan efek visual yang lebih realistis. Akan tetapi seiring berjalannya waktu,

---

<sup>1</sup> Subchan, Nur. Kerangka Konseptual Layanan Inovatif Perpustakaan Berbasis Artificial Intelligence (Ai) Dalam Rangka Mempercepat Transformasi Digital. *Jpua: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi & Komunikasi Kepustakawanan*, 2024, 14.1.

teknologi ini banyak disalahgunakan untuk tujuan yang bersifat destruktif. *Deepfake* sering digunakan untuk membuat konten pornografi tanpa persetujuan, menyebarkan informasi palsu (disinformasi), manipulasi politik, hingga penipuan digital yang merugikan masyarakat. Kemampuan *deepfake* dalam memanipulasi realitas digital secara halus dan sulit dideteksi menjadikannya sebagai ancaman serius bagi keamanan informasi, kepercayaan publik, dan ketertiban hukum.<sup>2</sup>

Dalam tindak pidana penipuan, teknologi *deepfake* membuka ruang baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan manipulasi berbasis kecerdasan buatan. Penipuan berbasis *deepfake* dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memalsukan identitas seseorang melalui video call untuk meminta transfer dana, membuat suara tiruan tokoh publik guna meyakinkan korban, atau memproduksi dokumen audiovisual palsu sebagai bukti yang menyesatkan. Fenomena ini jelas menimbulkan kerugian ekonomi, reputasi, bahkan psikologis bagi korban. Selain itu, penyalahgunaan *deepfake* dalam penipuan juga dapat mengganggu stabilitas sosial karena meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap otentisitas informasi digital.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan teknologi *deepfake* pada tindak pidana penipuan berbasis kecerdasan buatan terjadi pada awal

---

<sup>2</sup> Haningtyas, Asti, Et Al. Eksplorasi Visual Efek Khusus. *Profilm Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman Dan Pertelevision*, 2024, 3.1: 61-75.

<sup>3</sup> Mongkau, Natanael Hiskia; Bawole, Herlyanty Yuliana A.; Musa, Altje. Penegakkan Hukum Terhadap Penyalhgunaan Kecerdasan Buatan Dengan Cara Memanipulasi Wajah Seseorang Ke Dalam Gambar Atau Video Porno. *Lex Administratum*, 2025, 13.2.

januari 2025, dalam sebuah kasus penipuan berbasis *deepfake* di Indonesia yang menyebabkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Modus kejahatan ini dilakukan oleh pelaku berinisial AMA, yang telah memanipulasi video seolah-olah presiden prabowo sedang mengumumkan program bantuan finansial dari pemerintah. Dalam video tersebut, pelaku mencantumkan nomor telepon dan meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi awal. Jumlah yang diminta bervariasi, mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta. Setelah menerima pembayaran, pelaku menghilang tanpa memberikan bantuan apapun. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, AMA berhasil ditangkap di kediamannya di Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada 16 Januari 2025.

Di Indonesia, kerangka hukum terkait penipuan pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378 tentang tindak pidana penipuan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya juga memberikan dasar hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi untuk melakukan penipuan. Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga hadir untuk melindungi identitas dan data pribadi dari penyalahgunaan. Namun, seluruh instrumen hukum tersebut belum secara spesifik mengatur fenomena *deepfake*, baik sebagai teknologi maupun modus operandi

tindak pidana. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, membuktikan, dan menjerat pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake*.<sup>4</sup>

Kekosongan regulasi mengenai *deepfake* menjadi permasalahan yang mendesak untuk diperhatikan. Regulasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum mampu menjangkau kompleksitas yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan. Misalnya, Pasal 378 KUHP masih mendefinisikan penipuan dengan pendekatan klasik, yakni adanya tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain. Padahal dalam kasus *deepfake*, tipu muslihat dilakukan melalui instrumen digital berbasis kecerdasan buatan yang secara substansial berbeda dari penipuan konvensional. UU ITE juga cenderung fokus pada penyebaran berita bohong, penghinaan, atau pencemaran nama baik, tetapi tidak secara rinci mengatur penggunaan rekayasa audiovisual berbasis AI. UU PDP juga lebih banyak berbicara mengenai pengelolaan data pribadi tanpa menyinggung aspek manipulasi identitas digital melalui *deepfake*.<sup>5</sup>

Selain kekosongan regulasi, terdapat pula problematika dalam hal pembuktian hukum. Teknologi *deepfake* yang sangat realistis membuat perbedaan antara konten asli dan palsu semakin sulit dibedakan, bahkan

---

<sup>4</sup> Amalia, Erlyna Yunita; Isnawati, Muridah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace. *Perspektif Hukum*, 2024, 26-44.

<sup>5</sup> Utara, Elang Rinjani; Widyawati, Anis. Analysis Of Criminal Law Enforcement On Non-Consensual Deepfake Pornography In The Dissemination Of Manipulative Content In Indonesia: Analisis Penegakan Hukum Pidana Deepfake Pornografi Non-Konsensual Dalam Penyebaran Konten Manipulatif Di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2025, 11.1: 125-153.

dengan mata manusia sekalipun. Untuk membuktikan adanya tindak pidana penipuan berbasis *deepfake*, aparat penegak hukum membutuhkan keahlian forensik digital dan perangkat deteksi *AI* yang canggih. Namun, kapasitas kelembagaan hukum di Indonesia masih terbatas dalam hal sumber daya manusia maupun infrastruktur teknologi. Hal ini menambah kompleksitas penanganan kasus *deepfake* karena selain kekosongan regulasi, terdapat pula keterbatasan kemampuan teknis dalam proses penyidikan dan pembuktian.<sup>6</sup>

Kondisi tersebut menuntut adanya pengembangan prinsip hukum baru yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan. Prinsip hukum yang berkembang harus mampu mengisi kekosongan regulasi dengan tetap menjunjung asas-asas fundamental hukum pidana, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pengembangan prinsip hukum ini tidak hanya sebatas memberikan interpretasi baru terhadap ketentuan yang ada, tetapi juga dapat berupa formulasi norma hukum yang bersifat progresif. Misalnya, memperluas pengertian “tipu muslihat” dalam Pasal 378 KUHP agar mencakup manipulasi berbasis teknologi *deepfake*, atau menambahkan ketentuan khusus dalam UU ITE mengenai konten rekayasa audiovisual

---

<sup>6</sup> Prayoga, Hendra; Tuasikal, Hadi. Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia. *Abdurrauf Law And Sharia*, 2025, 2.1: 22-38.

berbasis *AI*. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi.<sup>7</sup>

Urgensi penelitian ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat. Masyarakat berhak atas kepastian hukum bahwa identitas dan informasi digital mereka tidak disalahgunakan untuk tujuan kriminal. Apabila hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai, maka akan terjadi krisis kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mampu menjelaskan secara komprehensif mengenai kekosongan regulasi terkait *deepfake* dan memberikan tawaran solusi berupa pengembangan prinsip hukum yang relevan dan aplikatif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat sistem hukum nasional menghadapi tantangan era digital.<sup>8</sup>

Dari perspektif global, beberapa negara telah mulai merumuskan regulasi khusus terkait *deepfake*. Amerika Serikat melalui sejumlah negara bagian telah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan *deepfake* untuk tujuan penipuan dan manipulasi politik. Uni Eropa, melalui *Digital Services Act* juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan *AI*, termasuk *deepfake*. Perkembangan hukum di tingkat internasional ini menunjukkan bahwa isu *deepfake* merupakan perhatian

---

<sup>7</sup> Hutabarat, Sumiaty Adelina, Et Al. *Cyber-Law: Quo Vadis Regulasi Uu Ite Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

<sup>8</sup> Junaedi, Asep Mahbub. Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2025, 5.2: 247-257.

bersama dan menuntut respon cepat dari setiap negara, termasuk Indonesia. Jika Indonesia tidak segera menyusun regulasi yang komprehensif, maka akan semakin tertinggal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya.<sup>9</sup>

Dengan memperhatikan seluruh uraian tersebut, bahwa penelitian tentang “Kekosongan Regulasi dan Pengembangan Prinsip Hukum dalam Mengatasi Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* pada Tindak Pidana Penipuan Berbasis Kecerdasan Buatan” memiliki relevansi yang sangat tinggi. Penelitian ini berangkat dari adanya ketidaksesuaian antara perkembangan fenomena kejahatan berbasis teknologi dengan regulasi yang ada, yang menimbulkan permasalahan. Gap ini harus dijumpai melalui pengembangan prinsip hukum yang inovatif, baik melalui penguatan norma yang ada maupun pembentukan norma hukum baru yang lebih spesifik. Dengan demikian, hukum dapat terus hadir sebagai instrumen perlindungan masyarakat di tengah arus perubahan teknologi yang sangat cepat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat di rumuskan antara lain:

1. Bagaimana pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Kusnadi, Sekaring Ayumeida; Putri, Dina Wanda Setiawan. Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2025, 14.2.

Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mampu mengatur tindak pidana penipuan yang melibatkan teknologi *deepfake* berbasis kecerdasan buatan?

2. Bagaimana prinsip-prinsip hukum yang dapat dikembangkan secara normatif untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi *deepfake* pada tindak pidana penipuan berbasis kecerdasan buatan?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di peroleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mampu mengatur tindak pidana penipuan yang melibatkan teknologi *deepfake* berbasis kecerdasan buatan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa prinsip-prinsip hukum yang dapat dikembangkan secara normatif untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi *deepfake* pada tindak pidana penipuan berbasis kecerdasan buatan

### D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah kualitas kebaruan, keunikan, dan kemandirian suatu penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian tersebut belum pernah ada sebelumnya, menghasilkan ide-ide baru, dan bukan

merupakan hasil tiruan atau plagiat dari karya orang lain. Sebagai bahan perbandingan, penulis menemukan beberapa penelitian hampir sama dengan penelitian penulis. Namun, topik atau penelitian yang dibahas berbeda, antara lain:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan
1.	Patricia Morisa Banfatin, Karolus Kopong Medan, dan Debi F.Ng. Fallo (2025)	Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence Deepfake Dalam Melakukan Tindak Pidana Cybercrime	Hasil penelitian menunjukkan: (1) Aktivitas penggunaan teknologi <i>artificial intelligence deepfake</i> yang dapat menyebabkan tindak pidana <i>cybercrime</i> terjadi karena adanya serangan pada sistem yakni serangan botnet AI yang telah terinfeksi oleh perangkat lunak berbahaya dan serangan Generative Adversarial Networks yang memiliki jaringan syaraf tiruan yang dapat menghasilkan data yang mirip dengan data asli sehingga digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, dan (2) Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyalahgunaan teknologi <i>artificial intelligence deepfake</i> dalam melakukan tindak pidana <i>cybercrime</i> belum diatur secara komprehensif, sehingga saat ini perlu untuk ditetapkan pengaturan hukum yang jelas agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat.

2.	Doni Noviantama dan Alif Alfani Rahman (2025)	<i>Deepfake: A Review from The Victimology Perspective</i>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik deepfake yang pertama yaitu teknik sintesis yang dibuat menggunakan <i>AI</i>, <i>deepfake</i> dibuat menggunakan wajah seseorang seolah-olah orang tersebut sedang melakukan sesuatu, wajah orang tersebut dimanipulasi tanpa izin serta hasil manipulasinya sangat realistis. Kemudian tindak pidana yang lahir dari deepfake adalah tindak pidana pornografi, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, penipuan dan penggunaan data pribadi orang lain tanpa izin. Sedangkan regulasi perlindungan korban deepfake diatur dalam UU PSK, UU HAM, KUHP, PP 7/208 jo PP 35/2020 dan Permenkominfo-PSELP. Dimana korban berhak untuk membuat laporan/pengaduan, mengajukan permohonan restitusi dan meminta untuk dilakukan takedown terhadap konten <i>deepfake</i> tersebut.</p>
3.	Desty Aster Yansen Basah, Andika Wijaya, dan Ivans Januardy (2025)	Kriminalisasi Pelanggaran Protokol Digital: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran <i>Deepfake</i> di Media Sosial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini belum memiliki aturan eksplisit mengenai <i>deepfake</i> , sehingga menyebabkan kekosongan hukum ( <i>legal vacuum</i> ) yang berdampak

		<p>pada kesulitan pembuktian dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Beberapa ketentuan dalam KUHP dan UU ITE masih bersifat umum dan tidak mengakomodasi kompleksitas karakteristik deepfake. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum dalam bentuk undang-undang khusus atau amandemen terhadap regulasi yang ada guna mengklasifikasikan kejahatan <i>deepfake</i> sebagai tindak pidana tersendiri. Negara juga perlu memperkuat kapasitas penegak hukum serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam merespons tantangan teknologi manipulatif yang semakin masif di era digital.</p>
--	--	--

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Kekosongan Regulasi

Kekosongan regulasi merupakan suatu kondisi di mana terdapat persoalan hukum atau fenomena sosial tertentu yang belum terakomodasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini kerap terjadi dalam sistem hukum yang dinamis, terutama ketika perkembangan teknologi, ekonomi, atau kehidupan sosial masyarakat berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan

negara dalam membentuk aturan hukum. Kekosongan regulasi tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mengakibatkan ketidakadilan karena aparat penegak hukum, masyarakat, maupun pelaku usaha tidak memiliki pedoman normatif yang jelas dalam bertindak.<sup>10</sup>

Secara teoritis, keberadaan regulasi bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Hukum positif yang berlaku dalam suatu negara idealnya mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Namun, hukum bersifat statis sementara masyarakat bersifat dinamis. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gap antara hukum tertulis dengan realitas sosial. Kekosongan regulasi menjadi semakin kompleks ketika menyangkut bidang-bidang baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan, transaksi digital, perlindungan data pribadi, hingga penggunaan media sosial. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan kepastian hukum, namun di sisi lain, negara belum menyiapkan instrumen hukum yang memadai untuk menjawab persoalan tersebut.<sup>11</sup>

Dampak dari kekosongan regulasi sangat signifikan yaitu pertama, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat tidak mengetahui batasan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Kedua, membuka peluang penyalahgunaan kewenangan sebab aparat

---

<sup>10</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 54.

<sup>11</sup> Cst kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, IKAPI, Jakarta, 2006, hlm. 48.

penegak hukum dapat melakukan penafsiran subjektif terhadap aturan yang ada. Ketiga, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara khususnya jika kekosongan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu tanpa adanya perlindungan hukum. Keempat, menghambat perkembangan ekonomi dan sosial misalnya dalam hal investasi teknologi baru yang tidak memiliki payung hukum yang jelas.<sup>12</sup>

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, kekosongan regulasi dapat diatasi melalui beberapa mekanisme, antara lain:<sup>13</sup>

1. Pertama, penggunaan asas hukum umum seperti asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang dapat menjadi landasan sementara bagi hakim dan aparat hukum dalam menyelesaikan sengketa.
2. Kedua, peran yurisprudensi di mana putusan-putusan pengadilan yang inovatif dapat mengisi kekosongan hukum hingga terbentuknya regulasi baru.
3. Ketiga, peran lembaga pembentuk undang-undang (*legislatif*) maupun eksekutif dalam merumuskan aturan baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, doktrin hukum dan

---

<sup>12</sup> Putri, Joana Naomi Marina Prisca, Et Al. Diskresi Pemerintahan Dalam Situasi Darurat Dan Potensinya Terhadap Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Synergy: Journal Of Collaborative Sciences*, 2025, 1.1: 40-66.

<sup>13</sup> Acmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2011, hlm.21.

pandangan akademisi juga berperan penting dalam memberikan arah terhadap pengembangan regulasi.

Dalam praktiknya, kekosongan regulasi sering kali dijawab dengan pendekatan *case by case* melalui penafsiran hakim atau penerapan analogi hukum. Namun, langkah ini bukan tanpa risiko, sebab penerapan analogi dalam hukum pidana misalnya, dilarang karena dapat melanggar prinsip legalitas. Oleh karena itu, negara dituntut untuk secara proaktif mengantisipasi munculnya isu-isu baru melalui pembaruan hukum yang cepat, responsif, dan adaptif.<sup>14</sup>

Dengan demikian, kekosongan regulasi adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam sistem hukum, khususnya di era perkembangan teknologi dan globalisasi. Namun, hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan merugikan kepentingan masyarakat luas. Upaya antisipasi, pembentukan regulasi yang progresif, dan penguatan prinsip hukum dasar menjadi kunci penting untuk menutup celah kekosongan hukum. Sebagai suatu konsep, kekosongan regulasi juga menunjukkan bahwa hukum bukanlah sistem yang sempurna, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun masyarakat,

---

<sup>14</sup> Dedi Soemardi, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 71.

dalam memastikan bahwa kekosongan regulasi tidak mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap hukum.<sup>15</sup>

## 2. Prinsip Hukum

Prinsip hukum merupakan asas dasar yang menjadi fondasi dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Prinsip hukum tidak selalu tertulis secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya bersifat mendasar, universal, dan menjadi roh dari setiap sistem hukum. Tanpa prinsip hukum peraturan yang ada hanya akan bersifat teknis, kaku, dan kehilangan arah filosofisnya.<sup>16</sup>

Secara teoritis, prinsip hukum dapat dipahami sebagai nilai atau norma umum yang melandasi hukum positif. Para ahli hukum seperti Gustav Radbruch menyebut bahwa hukum harus memuat tiga nilai fundamental, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Tiga nilai inilah yang sekaligus dapat disebut sebagai prinsip dasar hukum yang senantiasa dijadikan acuan dalam setiap penerapan hukum. Dalam praktiknya, prinsip hukum berfungsi untuk:<sup>17</sup>

- a. Memberikan arah bagi pembentukan hukum agar selaras dengan keadilan

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Aswari adam, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006, hlm. 37.

<sup>17</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.83.

- b. menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan aturan; dan
- c. mengisi kekosongan hukum ketika tidak ada aturan tertulis yang secara spesifik mengatur suatu masalah.

Beberapa prinsip hukum penting yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia antara lain:<sup>18</sup>

- a. Prinsip legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya dasar hukum (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*).
- b. Prinsip persamaan di hadapan hukum, yaitu semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- c. Prinsip keadilan, yaitu hukum harus ditegakkan dengan memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- d. Prinsip kepastian hukum, yaitu hukum memberikan kejelasan aturan agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya.
- e. Prinsip kemanfaatan, yaitu hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Selain itu, terdapat pula prinsip-prinsip khusus sesuai bidangnya, misalnya dalam hukum pidana terdapat asas non-retroaktif (hukum tidak berlaku surut), dalam hukum perdata dikenal asas kebebasan berkontrak, serta dalam hukum administrasi negara terdapat

---

<sup>18</sup> Putri, Joana Naomi Marina Prisca, Et Al. Diskresi Pemerintahan Dalam Situasi Darurat Dan Potensinya Terhadap Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Synergy: Journal Of Collaborative Sciences*, 2025, 1.1: 40-66.

asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Kehadiran prinsip hukum menjadi sangat penting ketika terjadi kekosongan atau ketidakjelasan aturan. Hakim dan aparat penegak hukum dapat menggunakan prinsip hukum sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara, sehingga tetap tercipta keadilan dan kepastian hukum meskipun aturan tertulis belum mengaturnya secara detail. Dengan kata lain, prinsip hukum berfungsi sebagai jembatan antara hukum tertulis dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.<sup>19</sup>

### 3. Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum* atau *delicta* yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa belanda dengan istilah “*strafbaarfeit*” yang berarti perbuatan yang dapat dihukum atau tindak pidana . Moeljanto berpendapat tindak pidana atau delik merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Dalam hukum pidana, tindak pidana tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hukum saja, tetapi juga harus memenuhi unsur- unsur tertentu agar dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>19</sup> Zashkia, Nurul, Et Al. *Penerapan Prinsip Non Retroaktif Pada Hukum Formil Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/2014 Dan 069/Puu-Ii/2004 Di Berbagai Putusan Praperadilan)*= *Application Of Non-Retroactive Principles On Formil Law In The Fulfillment Of Human Rights (Study Of Constitutional Court Decision No. 21/Puu-Xii/2014 Dan 069/Puu-Ii/2004 In Various Pretrial Verdicts)*. 2021. Phd Thesis. Universitas Hasanuddin.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54

tindak pidana. Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan manusia, adanya kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana dapat di klasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan objek dan sifat pelanggarannya, seperti tindak pidana terhadap nyawa, kehormatan, keamanan, dan harta benda. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penipuan.<sup>21</sup>

Tindak pidana penipuan "*Bedrog*" dalam bab XXV buku II KUHP menjelaskan kata "*Bedrog*" dalam arti luas berarti penipuan sedangkan dalam arti sempit disebut (*Oplichting*). Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain secara melawan hukum. Mengenai tindak pidana penipuan telah diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Sanksi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat dari dampak perbuatan melawan hukum yang merugikan secara materi maupun moral.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana), Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 67-68.

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 150.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai macam bentuk penipuan mulai dari penipuan yang dilakukan secara langsung hingga penipuan secara tidak langsung salah satunya yaitu penipuan melalui media digital (*online*). Penipuan digital ini semakin berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana melakukan tindakan penipuan. Modus yang digunakan pun beragam, salah satunya adalah penipuan dengan memanfaatkan teknologi *deepfake*.

#### 4. Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* Berbasis Kecerdasan Buatan

Perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya melalui kemunculan teknologi *deepfake*. Istilah *deepfake* berasal dari gabungan kata “*deep learning*” dan “*fake*”, yaitu teknologi yang memanfaatkan algoritma machine learning untuk memanipulasi gambar, audio, maupun video sehingga menyerupai aslinya dengan sangat meyakinkan. Pada awalnya, *deepfake* dikembangkan untuk tujuan penelitian dan hiburan, namun dalam perkembangannya justru menimbulkan berbagai permasalahan etis, sosial, dan hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Eriana, E. S., & Zein, A, *Artificial intelligence (AI)*, CV. Eureka Media Aksara, Jakarta, 2023, hlm. 65.

Teknologi *deepfake* bekerja dengan menggunakan *Generative Adversarial Networks* (GANs), yaitu dua jaringan neural yang saling berkompetisi untuk menghasilkan data sintetis. Melalui proses tersebut, wajah, suara, atau bahkan gerakan seseorang dapat direkayasa secara digital sehingga sulit dibedakan dengan kenyataan. Kelebihan ini membuat *deepfake* sering digunakan dalam industri kreatif, seperti film, iklan, dan media sosial, misalnya untuk menghidupkan kembali tokoh sejarah atau memperbaiki kualitas produksi visual.<sup>24</sup>

*Deepfake* memiliki potensi besar untuk disalahgunakan. Kasus yang paling banyak terjadi adalah penyebaran konten pornografi non-konsensual dengan wajah tokoh publik, pembuatan berita bohong (*fake news*), hingga penipuan berbasis manipulasi suara dan video untuk tujuan kejahatan siber. Penyalahgunaan *deepfake* dapat merugikan individu secara psikologis maupun reputasi, serta menimbulkan ancaman serius bagi keamanan negara dan stabilitas demokrasi karena dapat digunakan untuk propaganda politik. Dari perspektif hukum pidana, *deepfake* menghadirkan tantangan besar, antara lain:<sup>25</sup>

- a. Adanya kesenjangan regulasi karena sebagian besar sistem hukum belum secara khusus mengatur penggunaan dan penyalahgunaan teknologi ini.

---

<sup>24</sup> Pasaribu, M., & Widjaja, A, *Artificial intelligence: Perspektif manajemen strategis*, PT Gramedia, Jakarta, 2022, hlm. 34.

<sup>25</sup> Kade Budhi, I. G, *Artificial Intelligence: Konsep, Potensi, Masalah, Hingga Pertanggungjawaban Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm. 90.

- b. Sulitnya pembuktian keaslian konten digital di pengadilan, mengingat deepfake dapat menyerupai bukti otentik.
- c. Potensi pelanggaran hak pribadi, hak cipta, hingga tindak pidana penipuan yang muncul akibat teknologi ini.

Di Indonesia, meskipun sudah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), keduanya belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kompleksitas masalah *deepfake*. Selain itu, *deepfake* juga menimbulkan dilema etika. Di satu sisi, ia mencerminkan kemajuan teknologi yang dapat memberikan manfaat di bidang pendidikan, seni, dan komunikasi. Di sisi lain, ketika tidak ada mekanisme pengendalian yang efektif, teknologi ini dapat merusak tatanan sosial dengan menyebarkan misinformasi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk mengatur penggunaan *deepfake* secara proporsional.<sup>26</sup>

#### F. Definisi Operasional

1. Kekosongan regulasi adalah situasi ketika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu hal, peristiwa, atau norma hukum dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Situasi ini terjadi karena peraturan perundang-undangan tidak

---

<sup>26</sup> Sulaiman, R., et al, *Hukum di era artificial intelligence*, RSP Forensic Legal Auditor Specialist, Jakarta, 2021, hlm.29.

mampu mencakup semua perkembangan dan permasalahan masyarakat yang terus berubah seiring waktu.

2. Prinsip hukum adalah asas fundamental yang menjiwai sistem hukum, berfungsi sebagai dasar pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum. Prinsip ini memberikan arah agar hukum tidak hanya menekankan pada kepastian, tetapi juga menjamin keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip hukum tidak hanya menjadi bagian dari doktrin, tetapi juga tercermin dalam konstitusi dan praktik peradilan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip hukum yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan hukum.
3. Tindak pidana penipuan adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, nama palsu, atau keadaan palsu yang menyebabkan korban menyerahkan sesuatu (barang, uang, atau kekayaan) atau melakukan suatu utang atau menghapus piutang. Dasar hukum utama untuk tindak pidana penipuan di Indonesia adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Teknologi *deepfake* merupakan inovasi berbasis kecerdasan buatan yang memiliki manfaat sekaligus risiko besar. Potensi penyalahgunaannya teknologi *deepfake* dalam bentuk penipuan,

pencemaran nama baik, maupun propaganda politik menuntut adanya regulasi yang jelas, perangkat deteksi yang canggih, serta kesadaran masyarakat dalam menyikapi konten digital. tantangan utama yang dihadapi bukan hanya soal teknis, tetapi juga etis dan yuridis, agar perkembangan teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan positif tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

## G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, pengertian dari metode penelitian yaitu cara yang di pakai dalam memperoleh suatu data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian di dasari dengan ciri keilmuan, yaitu rasional, dan sistematis berdasarkan dengan rangkuman filsafat hukum. Metode penelitian yang akan di gunakan pada penelitian ini antara lain:<sup>27</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, karena mengkaji terkait Kekosongan Regulasi Dan Pengembangan Prinsip Hukum Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* Pada Tindak Pidana Penipuan Berbasis Kecerdasan Buatan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>28</sup>

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang

---

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi*, Cetakan I, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 34.

<sup>28</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004, hlm. 32.

lingkup dan indentifikasi masalah melalui undang-undang, dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang tersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti yakni tentang penyalahgunaan teknologi deepfake pada tindak pidana penipuan berbasis kecerdasan buatan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan untuk memecahkan masalah hukum. Metode pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan penelitian hukum yang menganalisis dan menelaah beberapa kasus yang sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk menyelesaikan isu hukum tertentu. Dan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pandangan dan doktrin hukum untuk menganalisis konsep, ide, dan asas hukum yang ada guna memecahkan masalah hukum.

## 3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian antara lain:

1. Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mampu mengatur tindak pidana

penipuan yang melibatkan teknologi *deepfake* berbasis kecerdasan buatan?

2. Prinsip-prinsip hukum yang dapat dikembangkan secara normatif untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi *deepfake* pada tindak pidana penipuan berbasis kecerdasan buatan

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:<sup>29</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
  - 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa

---

<sup>29</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 185-187.

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan, buku, dan jurnal.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, internet dan lain-lain.

#### **5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap undang-undang, buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>30</sup>

#### **6. Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum dan pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskripsi analisis, selanjutnya penulis menarik kesimpulan,

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 93.

yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>31</sup>

## H. Kerangka Skripsi

Agar penulisan ini tersusun secara sistematis, maka penulis menuangkan dalam 4 (empat) Bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara umum yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Umum, yaitu memberikan gambaran umum secara teoritis terkait kekosongan regulasi, prinsip hukum, dan tindak pidana penipuan penyalahgunaan teknologi *deepfake* berbasis kecerdasan buatan.

BAB III Pembahasan, yang isinya akan menguraikan hasil penelitian terkait pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mampu mengatur tindak pidana penipuan yang melibatkan teknologi *deepfake* berbasis kecerdasan buatan dan prinsip-prinsip hukum yang dapat dikembangkan secara normatif untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi *deepfake* pada tindak pidana penipuan berbasis kecerdasan buatan.

---

<sup>31</sup> Hadisuprpto, Paulus. Ilmu Hukum Dan Pendekatannya. *Jurnal Hukum Progresif*, 2011, 2.2: 35.

Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang akan diberikan oleh penulis.

